



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

xxx, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan xxx, tempat tinggal xxx, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 96/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxx, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Desember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: kk. 21 .01. 06/PW.01/04/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaballangang, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 Februari 2014.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx binti xxx berumur 5 tahun lebih dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat«0007».
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekcoakan penggugat dengan tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat bersifat egois sehingga tergugat sering marah-maraha tanpa sebab yang jelas, bahkan tergugat sering memarahi penggugat di depan umum.
 - b. Tergugat bersifat cemburuan dan lebih sering mendengar dan mempercayai perkataan orang lain dibanding penggugat sendiri sebagai istri tergugat.
 - c. Tergugat jika marah sering melampiaskan kemarahannya kepada benda-benda yang ada didekat tergugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2012, tergugat memarahi penggugat di kantor penggugat karena tergugat lebih mendengar dan mempercayai cerita orang-orang yang mengatakan penggugat lebih banyak pergi jalan tetapi hal tersebut tidak benar karena penggugat hanya pergi bekerja.
- 7 Bahwa pada akhir bulan Agustus 2012 penggugat dan tergugat lebaran di rumah orangtua penggugat tetapi penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah tergugat di xxx karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat.
- 8 Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
- 10 Bahwa sejak pisah tersebut, tidak ada upaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat baik dari penggugat dan tergugat maupun dari kedua keluarga.



11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas panggilan Nomor: 96/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 24 Februari 2014 dan 12 Maret 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaballangang, Kabupaten PinrangKaballangang, Kabupaten Pinrang, Nomor: kk. 21 .01. 06/PW.01/04/2014 tanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi kesatu xxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2006
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu dan selalu marah- marah.
- Bahwa penggugat tidak tahan, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua xxx umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2006
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pangkep.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat selalu marah-marah
- Bahwa penggugat tidak mau kembali lagi kerumah orang tua tergugat setelah kembali lebarab di Pinrang pada tahun 2012 karena tidak tahan akan sifat tergugat yang selalu marah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Put. No.96/Pdt.G/ 2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 27 Desember 2006, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 5 tahun 7 bulan karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu marah dan pencemburu dan kini penggugat telah meninggalkan tergugat karena tidak tahan akan kelakuan tergugat sejak tahun 2012 tanpa saling memperdulikan lagi..

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 1 tahun lebih penggugat dan tergugat pisah tempat tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama Saini bin La Sida dan Muh. Sabri bin Muhammad sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka marah dan cemburu.
3. Bahwa pada tahun 2012, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan akan sifat tergugat yang suka marah dan suka cemburu.
4. Bahwa selama berpisah tempat , tergugat tidak pernah menghiraukan lagi penggugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah dinsehati oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal hal tersebut



sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 9 dari 10 Put. No.96/Pdt.G/ 2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami, Dra. Hj. Majidah. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut diatas dan Drs.H.Hasan, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

ttd

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Majidah..

Panitera

Pengganti,

ttd

Drs.H.Hasan,

SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 270.000,-

Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

Hartanto. SH